

Perbandingan Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction antara Indonesia dengan Amerika Serikat

Ummi Maskanah^{1*}, Shintadewi Dibrata², Selly Purnama³, Indri Meliani⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

Email: ummi.maskanah@unpas.ac.id, Shintadewid13@gmail.com,

sellyaris382@gmail.com, Indrymelanie08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum lelang non eksekusi sukarela pada e-marketplace auction antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, regulasi hukum lelang non eksekusi sukarela dikelola oleh Kementerian Keuangan, dengan fokus pada transparansi, perlindungan konsumen, dan keadilan dalam proses lelang. Penelitian menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi lelang, regulasi masih terus berkembang untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pasar. Sementara itu, di Amerika Serikat, lelang non eksekusi sukarela diatur secara rinci oleh undang-undang federal dan negara bagian, dengan penekanan pada perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan. Regulasi yang ketat ini mencakup verifikasi peserta, proses penawaran, dan penyelesaian transaksi untuk memastikan transaksi yang adil dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam regulasi hukum, implementasi, dan pendekatan antara Indonesia dan Amerika Serikat mempengaruhi cara lelang non eksekusi sukarela dilaksanakan dan diatur di kedua negara tersebut. Perbandingan ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital di era globalisasi ini.

Kata Kunci: Hukum Lelang Non Eksekusi, E-Market Place Auction, Indonesia, Amerika Serikat.

Abstract

This research aims to compare non-executive voluntary auction laws on e-marketplaces between Indonesia and the United States. In Indonesia, the regulatory framework for non-executive voluntary auctions falls under the jurisdiction of the Ministry of Finance, focusing on transparency, consumer protection, and fairness in the auction process. The study highlights that despite Indonesia's adoption of digital technology to enhance auction accessibility and efficiency, regulations are still evolving to keep pace with technological advancements and market developments. Meanwhile, in the United States, non-executive voluntary auctions are detailed under federal and state laws, emphasizing consumer protection, transaction security, and robust enforcement to prevent harmful business practices. These stringent regulations encompass participant verification, bidding processes, and transaction settlement to ensure fairness and safety for all involved parties. The findings of this research indicate that differences in legal

regulations, implementation, and approaches between Indonesia and the United States influence how non-executive voluntary auctions are conducted and governed in both countries. This comparison provides deep insights into the challenges and opportunities in developing legal policies that support digital economic growth in this era of globalization.

Keywords: *Non-Execution Auction Law, E-Marketplace Auction, Indonesia, United States*

Pendahuluan

Hukum lelang adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur proses jual beli barang atau jasa melalui mekanisme penawaran terbuka, di mana para peserta lelang bersaing untuk membeli dengan cara mengajukan penawaran tertinggi (Marziah, Rahayu, & Jauhari, 2019). Tujuan utama dari hukum lelang adalah memastikan bahwa proses lelang berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi (Samosir, 2022). Hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan dan pengumuman lelang, persyaratan bagi peserta lelang, prosedur penawaran dan penutupan lelang, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama atau setelah proses lelang (Koraag, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan hukum lelang non-eksekusi sebagai bagian dari sistem hukum dan ekonominya. Dalam konteks ini, lelang non-eksekusi adalah proses di mana pemilik barang atau jasa secara sukarela menjual asetnya melalui mekanisme lelang, bukan karena adanya kewajiban hukum seperti penyelesaian utang atau perintah pengadilan. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mengatur dan mengawasi pelaksanaan lelang non-eksekusi. Regulasi yang diterapkan mencakup tata cara penyelenggaraan lelang, persyaratan bagi peserta lelang, prosedur penawaran, dan penyelesaian transaksi (Astuti, 2018). Lelang non-eksekusi dapat dilakukan oleh balai lelang yang terdaftar resmi, baik milik negara maupun swasta (Samantha, 2020).

Selain itu, dengan kemajuan teknologi digital, Indonesia juga mengadopsi platform lelang online untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses lelang. Melalui regulasi ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa proses lelang berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus menyesuaikan diri dengan dinamika pasar global dan perkembangan teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain Indonesia, Amerika Serikat juga menerapkan hukum lelang non-eksekusi sebagai bagian integral dari sistem hukumnya. Lelang non-eksekusi di Amerika Serikat adalah proses penjualan barang atau jasa di mana pemiliknya secara sukarela memutuskan untuk melelang aset mereka, tidak terkait dengan kewajiban hukum atau perintah pengadilan untuk memenuhi utang. Di Amerika Serikat, lelang non-eksekusi diatur oleh berbagai undang-undang dan regulasi, baik di tingkat federal maupun negara bagian.

Platform e-marketplace seperti eBay telah menjadi pionir dalam lelang non-eksekusi online, memberikan kerangka hukum dan prosedur yang ketat untuk memastikan transaksi yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Gaol, Hartati,

Hardiana, & Mardoni, 2022). Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan verifikasi peserta, proses penawaran, hingga penyelesaian transaksi dan perlindungan konsumen. Sistem hukum di Amerika Serikat juga menekankan pada perlindungan hak-hak konsumen dan penjual, dengan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penipuan dan praktik tidak adil (Budiutomo, Santoso, & Hakim, 2021).

Lelang E-Marketplace adalah platform lelang berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam transaksi lelang secara online tanpa perlu hadir secara fisik (Choirunisa & Mulyanti, 2023). Platform ini menawarkan kenyamanan dan keamanan transaksi bagi pengguna (Singh & Singh, 2018). Di Indonesia, lelang online dikenal sebagai E-auction, yang dioperasikan melalui situs web resmi lelang.go.id dan harus terdaftar sesuai regulasi pemerintah, berdasarkan Pasal 1 angka 22 PMK 213/2020.

Lelang E-Marketplace berkembang pesat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global. Contoh utama adalah E-Bay, yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1995. E-Bay awalnya difokuskan pada penjualan barang koleksi dan antik, namun kini menjadi platform lelang global yang menawarkan berbagai macam barang. E-Bay terus meningkatkan layanan dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan penjual dan pembeli (Dinata, 2023).

Indonesia merupakan salah satu target ekspansi E-Bay karena pertumbuhan pengguna internet yang signifikan. Namun, kehadiran E-Bay di Indonesia menimbulkan persaingan dengan platform lokal seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Blanja.com, yang merupakan joint venture antara Telkom Indonesia dan E-Bay, merupakan upaya E-Bay untuk masuk ke pasar Indonesia (Pasaribu & Rahmi, 2024);(Luthfiana & Hadi, 2019). Blanja.com menerapkan standar yang ketat bagi penjual untuk menjaga keamanan transaksi.

Pemerintah Indonesia mewajibkan E-Bay untuk mendaftarkan diri secara resmi dan mendirikan kantor dalam bentuk perseroan terbatas jika ingin beroperasi secara penuh di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bentuk badan usaha bagi investasi asing. E-Bay memiliki keunggulan dalam proses lelang yang mudah dan jangkauan global, namun juga menghadapi tantangan seperti biaya pengiriman yang tinggi dan risiko penipuan. Di sisi lain, E-auction di Indonesia menawarkan keamanan lebih dengan adanya pengawasan dari pemerintah, meskipun prosesnya lebih panjang dan jangkauan lelang terbatas. Untuk masuk ke pasar Amerika Serikat, Indonesia harus memenuhi persyaratan lokal dan standar kualitas yang tinggi. Dukungan dari KJRI dan KBRI serta promosi produk Indonesia melalui pameran juga penting.

Perbandingan hukum merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami perbedaan serta persamaan dalam sistem hukum berbagai negara. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, aktivitas lelang telah berkembang pesat dan mengalami transformasi signifikan dengan adanya e-marketplace auction (Noor, Fauzy, Ikhwanto, & Febriansyah, 2023). Lelang non-eksekusi sukarela,

yang diadakan secara daring melalui platform e-marketplace, menjadi alternatif baru yang semakin diminati baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan regulasi, pelaksanaan, serta implikasi hukum dari lelang non-eksekusi sukarela di kedua negara tersebut.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan peningkatan penetrasi internet, telah mengadopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas lelang. Pemerintah Indonesia mengatur lelang melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Peraturan ini mencakup tata cara pelaksanaan lelang, termasuk lelang non-eksekusi sukarela. Namun, peraturan yang ada masih terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar dan teknologi yang berkembang pesat.

Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai negara maju memiliki sistem hukum yang kompleks dengan regulasi yang sangat detail terkait berbagai jenis lelang, termasuk yang dilakukan melalui e-marketplace. Lelang di Amerika Serikat diatur oleh berbagai undang-undang dan regulasi baik di tingkat federal maupun negara bagian. Platform seperti eBay menjadi pionir dalam aktivitas lelang online dan telah membangun kerangka hukum serta prosedur yang sangat rinci untuk melindungi penjual dan pembeli. Melalui penelitian ini, akan dilakukan perbandingan hukum lelang non-eksekusi sukarela pada e-marketplace auction antara Indonesia dengan Amerika Serikat (Deshanda, 2022).

Rumusan penelitian ini bahwa Bagaimana Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction Indonesia? Bagaimana Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction Amerika? Apa perbedaan dan persamaan Hukum Lelang Sukarela pada E-Market Place Auction antara Indonesia dan Amerika? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan serta persamaan dalam regulasi, pelaksanaan, dan implikasi hukum terkait lelang non-eksekusi sukarela di kedua negara tersebut. Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana masing-masing negara mengatur lelang online, serta bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi pelaksanaan dan hasil lelang.

Metode Penelitian

Metode deskriptif analisis dipilih untuk menyelidiki perbandingan hukum lelang non eksekusi sukarela pada e-marketplace auction antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi secara mendalam masalah-masalah hukum yang terkait dengan praktik lelang tersebut di kedua negara, serta untuk menganalisis tata cara hukum yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi khusus yang terjadi dalam konteks e-marketplace auction. Dengan pendekatan ini, akan dipetakan dengan teliti perbedaan dan persamaan dalam regulasi hukum serta praktek hukum yang relevan di Indonesia dan Amerika Serikat.

Penelitian ini akan menggali data sekunder dari berbagai sumber literatur hukum. Ini mencakup tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lelang non eksekusi sukarela, analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berhubungan,

serta eksplorasi teori-teori hukum yang terkait dengan fenomena ini. Data yang terkumpul dari sumber-sumber ini akan menjadi dasar analisis kualitatif yang mendalam.

Analisis kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan norma-norma hukum yang berlaku, kaidah-kaidah hukum, dan teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam konteks lelang non eksekusi sukarela di Indonesia dan Amerika Serikat. Fokus utama adalah untuk menjawab tantangan hukum yang timbul seputar regulasi, perlindungan konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa, serta keterbukaan dan keadilan dalam proses lelang.

Dalam konteks perbandingan ini, penelitian akan menyoroti bagaimana regulasi hukum di masing-masing negara mempengaruhi praktik lelang non eksekusi sukarela di platform e-marketplace. Dengan memetakan perbedaan dan persamaan ini, diharapkan dapat ditemukan pola atau kecenderungan yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat disesuaikan atau diperbaiki guna mendukung pengembangan yang berkelanjutan dalam e-commerce internasional.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction Indonesia

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan peningkatan penetrasi internet, telah mengadopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas lelang. Pemerintah Indonesia mengatur lelang melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Peraturan ini mencakup tata cara pelaksanaan lelang, termasuk lelang non-eksekusi sukarela. Namun, peraturan yang ada masih terus berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar dan teknologi yang berkembang pesat.

Hukum lelang non eksekusi sukarela pada e-marketplace auction di Indonesia merupakan subjek yang kompleks dan penting dalam konteks regulasi hukum di era digital saat ini. Lelang non eksekusi sukarela mengacu pada proses penjualan barang atau jasa yang dilakukan melalui mekanisme lelang tanpa adanya kekuasaan eksekusi dari pengadilan atau otoritas lainnya. Dalam konteks e-marketplace auction, praktik ini memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi transaksi bisnis antara penjual dan pembeli secara online.

Di Indonesia, lelang non-eksekusi sukarela diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Regulasi ini mencakup prosedur pelaksanaan lelang, persyaratan peserta, proses penawaran, dan penyelesaian transaksi. Dengan perkembangan teknologi digital, Indonesia juga mulai mengadopsi platform lelang online untuk memudahkan proses ini dan memperluas partisipasi masyarakat. Namun, regulasi terkait masih terus berkembang dan sering kali memerlukan penyesuaian untuk mengatasi tantangan baru yang muncul.

Hukum lelang non eksekusi sukarela pada E-Marketplace Auction di Indonesia terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia (Shidiq, Suseno, & Safiranita, 2021). Undang-undang ini memberikan landasan hukum

yang penting bagi pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela, yang merupakan salah satu metode untuk melaksanakan jaminan fidusia tanpa melalui proses eksekusi. Pelaksanaan lelang melalui internet (online) dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 12 PMK 213/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa lelang tanpa kehadiran peserta adalah lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui aplikasi lelang atau Platform e-Marketplace Auction. Ini berarti bahwa pelaksanaan lelang juga dapat dilakukan melalui media internet atau secara online.

Penggunaan Platform e-Marketplace Auction sebagai tempat untuk melaksanakan lelang online dianggap praktis karena dapat dilakukan dari mana saja, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan perkembangan ekonomi. Beberapa contoh e-Marketplace Auction di Indonesia adalah eBay (<https://ebay.blanja.com>) dan E-Auction (www.lelang.go.id). Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memainkan peran penting dalam konteks ini dengan menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang terlibat dalam transaksi lelang online. Transparan dan adil, menjaga kepercayaan konsumen dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia.

Penjualan Lelang dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat "BW") mengenai jual beli yang diatur dalam Buku III BW tentang Perikatan. Pasal 1319 BW membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama (nominaat) dan perjanjian tidak bernama (innominaat). Adapun lelang dikategorikan sebagai perjanjian bernama (nominaat) atau perjanjian khusus (benoemd) karena mempunyai nama tersendiri yaitu lelang.

Pelaksanaan lelang online sebagai salah satu metode penjualan melalui media elektronik/internet diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan mencakup kegiatan transaksi Barang dan/atau Jasa dalam negeri dan lintas batas negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk mendapatkan imbalan atau kompensasi. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang online harus mengikuti ketentuan dalam PP PMSE ini.

Dalam pelaksanaan lelang, terdapat dua metode penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, yaitu penawaran terbuka (open bidding) dan penawaran tertutup (closed bidding). Berdasarkan Pasal 63 ayat (4) PMK/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penawaran lelang tanpa kehadiran peserta dapat dilakukan melalui: a) Surat tromol pos. b) Surat elektronik (e-mail). c) Aplikasi Lelang dengan penawaran terbuka (open bidding) atau penawaran tertutup (closed bidding). d) Platform e-Marketplace Auction.

Peserta lelang yang memberikan penawaran tertinggi atau melebihi nilai limit yang telah ditentukan oleh penjual/pemilik barang akan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tahapan lelang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Informasi yang akurat dan transparan mengenai barang atau jasa yang dilelang harus tersedia untuk semua peserta, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi yang cukup.

Selain itu, transparansi juga membantu dalam mengurangi risiko praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi lelang. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan keterbukaan dalam proses pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan dapat dipercaya di platform e-marketplace auction di Indonesia. Penerapan yang konsisten terhadap regulasi ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dengan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, regulasi yang baik juga memungkinkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online serta mengurangi potensi konflik hukum yang dapat timbul akibat ketidakjelasan atau penyalahgunaan proses lelang. Namun demikian, implementasi hukum lelang non eksekusi sukarela sering kali menghadapi tantangan tersendiri.

Kompleksitas teknis dari platform e-commerce, perbedaan interpretasi terhadap regulasi hukum, serta perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan transaksi menjadi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara serius. Pengaturan yang lebih detil dan pemantauan yang ketat diperlukan untuk menjaga agar praktik lelang di e-marketplace auction tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, putusan-putusan pengadilan yang relevan juga memainkan peran penting dalam mengembangkan praktik hukum yang konsisten dan terkini terkait lelang non eksekusi sukarela. Interpretasi hukum yang diberikan oleh pengadilan membantu dalam memberikan kejelasan terhadap aspek-aspek tertentu dari regulasi hukum yang mungkin masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Perlindungan konsumen juga merupakan fokus utama dalam regulasi hukum terkait lelang non eksekusi sukarela. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bahwa hak-hak konsumen harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi lelang yang dilakukan secara online. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang atau jasa yang dilelang, hak untuk memilih, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus-kasus perselisihan yang mungkin timbul.

Dalam menghadapi dinamika pasar digital yang cepat berkembang, Indonesia terus berupaya untuk mengadaptasi regulasi hukumnya guna menjawab tantangan dan peluang yang muncul dalam e-marketplace auction. Kebutuhan akan pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren bisnis merupakan hal yang krusial dalam membangun lingkungan bisnis yang kondusif dan berdaya saing di era digital ini.

Hukum lelang non eksekusi sukarela pada e-marketplace auction di Indonesia tidak hanya penting untuk melindungi kepentingan bisnis dan konsumen, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan secara online berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan

memperkuat regulasi hukum yang ada dan mengembangkan kebijakan yang tepat, diharapkan Indonesia dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction Amerika

Amerika Serikat sebagai negara maju memiliki sistem hukum yang kompleks dengan regulasi yang sangat detail terkait berbagai jenis lelang, termasuk yang dilakukan melalui e-marketplace. Lelang di Amerika Serikat diatur oleh berbagai undang-undang dan regulasi baik di tingkat federal maupun negara bagian. Platform seperti eBay menjadi pionir dalam aktivitas lelang online dan telah membangun kerangka hukum serta prosedur yang sangat rinci untuk melindungi penjual dan pembeli.

Platform e-marketplace seperti eBay telah menjadi pionir dalam lelang non-eksekusi online, memberikan kerangka hukum dan prosedur yang ketat untuk memastikan transaksi yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran dan verifikasi peserta, proses penawaran, hingga penyelesaian transaksi dan perlindungan konsumen. Sistem hukum di Amerika Serikat juga menekankan pada perlindungan hak-hak konsumen dan penjual, dengan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penipuan dan praktik tidak adil.

Lelang non-eksekusi sukarela di e-marketplace Amerika Serikat diatur oleh berbagai undang-undang dan regulasi baik di tingkat federal maupun negara bagian. Platform seperti eBay telah mengembangkan prosedur yang ketat untuk memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Regulasi ini mencakup mekanisme verifikasi peserta, proses penawaran, penyelesaian transaksi, serta perlindungan hak-hak konsumen dan penjual. Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang lebih terstruktur dan mekanisme penegakan yang lebih kuat, yang mendukung efisiensi dan integritas dalam pelaksanaan lelang online.

Di Amerika Serikat, hukum lelang non eksekusi sukarela di e-marketplace auction diatur oleh berbagai peraturan federal dan state yang mengatur transaksi bisnis elektronik dan perlindungan konsumen. Salah satu peraturan federal yang penting adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Digital (*Digital Consumer Protection Act*) yang mengatur transaksi bisnis online, termasuk lelang barang dan jasa melalui platform digital. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap proses lelang yang dilakukan secara online.

Sistem hukum di Amerika Serikat juga mendasarkan regulasi hukum lelang pada prinsip hukum kontrak dan hukum komersial. Prinsip-prinsip ini menetapkan bahwa sebuah lelang dianggap sah jika memenuhi persyaratan kontrak yang sah, termasuk adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang akan dilelang, serta prosedur yang transparan dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat.

Secara umum, prosedur pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela di Amerika Serikat mengikuti standar yang telah ditetapkan, seperti pengumuman lelang secara

publik, penentuan harga awal atau pembukaan, proses penawaran, penutupan lelang, dan penyelesaian transaksi. Setiap langkah dalam proses lelang harus dijalankan dengan mematuhi regulasi yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan terhadap konsumen juga merupakan fokus utama dalam hukum lelang di Amerika Serikat. Undang-undang federal dan state menetapkan hak-hak konsumen dalam transaksi online, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai barang atau jasa yang dilelang, serta hak untuk memilih tanpa tekanan atau paksaan.

Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau gugatan jika merasa hak-hak mereka dilanggar selama proses lelang berlangsung. Dengan demikian, hukum lelang non eksekusi sukarela pada e-marketplace auction di Amerika Serikat didasarkan pada kerangka hukum yang kompleks dan komprehensif, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi online. Dengan adanya regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik lelang di Amerika Serikat dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Perbedaan dan Persamaan Hukum Lelang Sukarela pada E-Market Place Auction antara Indonesia dan Amerika

Lelang sukarela di platform E-Marketplace Auction merupakan fenomena yang telah mengalami perkembangan signifikan di Indonesia dan Amerika. Meskipun tujuannya serupa, yaitu untuk memfasilitasi perdagangan barang dan jasa secara efisien melalui mekanisme penawaran terbuka, hukum yang mengatur lelang sukarela di kedua negara ini memiliki perbedaan yang mencolok sekaligus beberapa persamaan yang penting untuk dipahami. Di Indonesia, hukum lelang sukarela didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia dan untuk prosedur pelaksanaan Lelang diatur dalam PMK 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Secara umum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ini telah dirumuskan alur permohonan lelang baru yang mengedepankan percepatan dalam penetapan waktu pelaksanaan lelang serta peningkatan layanan lelang berbasis pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian nasional. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa proses lelang berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, perlindungan konsumen terjamin, dan sengketa dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.

Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki kerangka hukum yang lebih kompleks untuk lelang sukarela, dengan regulasi yang dikelola oleh undang-undang federal seperti Undang-Undang Pasar Modal dan Investasi. Selain itu, berbagai regulasi federal dan negara bagian juga turut mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan perlindungan konsumen, transparansi proses lelang, dan penyelesaian sengketa. Sistem hukum yang

Perbandingan Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction antara Indonesia dengan Amerika Serikat

terstruktur ini mencerminkan kompleksitas pasar Amerika yang luas dan keragaman praktik bisnis di seluruh negara bagian.

Perbedaan utama antara hukum lelang sukarela di Indonesia dan Amerika mencakup cara regulasi diterapkan, prosedur pendaftaran, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia, prosedur pendaftaran dan persyaratan administratif ditetapkan oleh badan pengatur setempat dengan lebih tegas, sementara di Amerika, lembaga-lembaga pengatur federal seperti SEC (*Securities and Exchange Commission*) memiliki peran yang penting dalam menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti.

Perlindungan konsumen menjadi fokus utama dalam hukum lelang sukarela di kedua negara, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur oleh hukum nasional yang menetapkan hak-hak konsumen dalam transaksi lelang, sedangkan di Amerika, perlindungan konsumen diawasi oleh berbagai undang-undang federal dan regulasi negara bagian yang memastikan bahwa konsumen dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan.

Penyelesaian sengketa juga merupakan aspek krusial dalam hukum lelang sukarela. Di Indonesia, sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan, bergantung pada nilai dan sifat sengketa. Sementara itu, di Amerika, sistem peradilan yang mapan dan pengadilan federal sering kali menjadi pilihan untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lelang sukarela. Dengan demikian, walaupun tujuan lelang sukarela di E-Marketplace Auction serupa di Indonesia dan Amerika untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar, perbedaan dalam kerangka hukum yang mengaturnya mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum, budaya bisnis, dan pendekatan terhadap perlindungan konsumen. Penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam lelang sukarela untuk memahami perbedaan-perbedaan ini agar dapat beroperasi dengan mematuhi hukum yang berlaku dan menghindari potensi sengketa hukum yang kompleks. Untuk lebih jelasnya, perbandingan tersebut terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction antara Indonesia dengan Amerika Serikat

Aspek Hukum	Indonesia	Amerika
Regulasi Dasar	PMK 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	Diatur oleh undang-undang federal, termasuk Undang-Undang Pasar Modal dan Investasi.
Pendaftaran	Persyaratan pendaftaran dan prosedur ditetapkan secara tegas oleh badan pengatur setempat.	Pendaftaran sering kali mengikuti prosedur yang ketat dan harus mematuhi peraturan federal.
Perlindungan Konsumen	Terdapat ketentuan perlindungan konsumen yang diatur oleh hukum nasional.	Perlindungan konsumen ditegakkan oleh berbagai undang-undang federal dan regulasi negara bagian.
Penyelesaian Sengketa	Proses penyelesaian sengketa dapat melalui lembaga arbitrase atau pengadilan, tergantung pada nilai dan sifat sengketa.	Sering kali penyelesaian sengketa dilakukan melalui sistem peradilan yang mapan dan pengadilan federal.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian perbandingan hukum lelang non eksekusi sukarela pada platform e-marketplace antara Indonesia dan Amerika Serikat, ditemukan beberapa

perbedaan signifikan dalam regulasi dan praktek hukum yang mengatur proses lelang tersebut. Di Indonesia, sistem lelang non eksekusi sukarela diatur lebih ketat dengan pertimbangan perlindungan konsumen yang kuat serta regulasi yang mendetail terkait dengan prosedur, transparansi, dan tanggung jawab penyelenggara.

Sementara itu, di Amerika Serikat, pendekatan yang lebih liberal dan penekanan pada kebebasan pasar terlihat mempengaruhi regulasi yang lebih terbuka terhadap inovasi teknologi dan model bisnis e-commerce. Meskipun demikian, tantangan utama dalam kedua yurisdiksi adalah menemukan keseimbangan antara mengakomodasi perkembangan teknologi dan memastikan perlindungan yang memadai bagi konsumen dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi lelang e-marketplace.

BIBLIOGRAFI

- Astuti, Rini Puji. (2018). *PERAN PEJABAT LELANG KELAS II DALAM LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA YANG DISELENGGARAKAN SECARA HIBRID DAN ONLINE OLEH BALAI LELANG*. Universitas Gadjah Mada.
- Budiutomo, Suryadi, Santoso, Nugroho Adhi, & Hakim, Arif Rohman. (2021). Sistem Informasi E-Commerce pada Toko L-One Komputer Tegal Berbasis Website. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(01), 39–50.
- Choirunisa, Risdha, & Mulyanti, Dety. (2023). Literature Review: Peran e-Commerce dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Era New Normal. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Industri*, 5(1), 9–15.
- Deshanda. (2022). *Tinjauan atas Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang Tahun 2019*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Dinata, Julian Afendra. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PEMBATALAN LELANG PARATE EKSEKUSI OLEH PUTUSAN PENGADILAN*. MAGISTER KENOTARIATAN.
- Gaol, Lasando Lumban, Hartati, Noorina, Hardiana, Nadhira, & Mardoni, Yosi. (2022). Pelatihan Pemasaran E-commerce dan Pencatatan Transaksi Keuangan Melalui Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi SI APIK pada BUMDes Kurnia Abadi Desa Tonjong, Bogor. *Jurnal Implementasi*, 2(1), 58–64.
- Koraag, Satria. (2021). Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 9(7).
- Luthfiana, Nadya Andika, & Hadi, Sudharto. (2019). *Pengaruh Promosi Penjualan dan E-service Quality Terhadap Minat Beli Ulang (Studi pada Pembeli di Marketplace Shopee)*. 1–7.
- Marziah, Ainon, Rahayu, Sri Walny, & Jauhari, Iman. (2019). Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 225–236.
- Noor, Aslan, Fauzy, Farid Ahmad, Ikhwanto, Dani, & Febriansyah, Muhamad. (2023). Kekuatan Mengikat Akta Lelang Yang Dibuat Tanpa Eksekusi Non Prosedural. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 5513–5522.
- Pasaribu, Surya Rodoli, & Rahmi, Rahmi. (2024). Analisis Kepercayaan Pengguna Paylater pada Shopee dan Tokopedia. *Journal of Business Application*, 3(1), 1–18.
- Samantha, Andy Dian. (2020). *ASPEK HUKUM PROSEDUR PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKA RELA*. Universitas Narotama.

Perbandingan Hukum Lelang Non Eksekusi Sukarela pada E-Market Place Auction
antara Indonesia dengan Amerika Serikat

- Samosir, Olyvia Paskahuli. (2022). *PELAKSANAAN ATAS LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BERUPA BARANG TEGAHAN BEA DAN CUKAI KPKNL KUPANG*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Shidiq, Muhammad Permana, Suseno, Sigid, & Safiranita, Tasya. (2021). Transaksi Elektronik Illegal Pada Platform Marketplace Tokopedia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 352–362.
- Singh, Manohar, & Singh, Gobindbir. (2018). Impact of social media on e-commerce. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(2.30), 21–26.

Copyright holder:

Ummi Maskanah, Shintadewi Dibrata, Selly Purnama, Indri meliani (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

